



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN WONOSOBO**  
**KELURAHAN ROJOIMO**

Jln Mirombo No. 1 Kelurahan Rojoimo Telp ( 0286 ) 3321569 Wonosobo 56316

**SURAT PERJANJIAN**  
**LELANG PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK**  
**KELURAHAN ROJOIMO – KECAMATAN WONOSOBO**  
**NOMOR : 593.1/ 005 / 1 / 2022**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

<b>N a m a</b>	:	KUN NURYANTO,A.Md
<b>N I P</b>	:	19660423 199310 1 001
<b>J a b a t a n</b>	:	Lurah Rojoimo – Kecamatan Wonosobo – Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

<b>N a m a</b>	:	HERU HANDOYO S
<b>A l a m a t</b>	:	Tembelang RT. 02 RW. 04 Kelurahan Rojoimo
		Kecamatan Wonosobo – Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang pada hari Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, di Balai Kelurahan Rojoimo telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Eks Tanah Bengkok dari Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**LINGKUP PERJAJIAN**

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas/kuasa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Eks Tanah Bengkok Seklur ( tanah pertanian ) dari Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo, sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut :

1. No Reg : 0007
- Bukti Kepemilikan Sertifikat : 00028
- Id Penda : 50010090011000007
- Kode Barang : 1.3.1.01.002.007.001
- Nama barang : Tanah Usaha
- Alamat/Lokasi tanah : Si Kebayanan II/ Bengkok Seklur
- Kondisi Tanah : Baik
- Luas Tanah : 7.400 M2
- Hari sewa per tahun : Rp. 7.000.000,-

Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) disewa untuk tanah pertanian

**JANGKA WAKTU SEWA TANAH**

Pasal 2

1. Jangka waktu sewa tanah adalah 1 ( Satu ) tahun kalender terhitung mulai tanggal 28 ( Dua Puluh Delapan ) bulan Januari 2022 sampai dengan 27 ( Dua Puluh Tujuh ) Bulan Januari 2023.
2. PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada PIHAK KESATU pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran persetujuan Keputusan Sekretaris Daerah.
3. Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut diatas dalam kondisi siap untuk diolah kembali ( tanah dalam keadaan kosong ).

Pasal 3

**BESARAN BIAYA SEWA**

1. Harga sewa tanah Eks Bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp. 7.000.000,- per tahun
2. Dibayar pada bulan dimana perjanjian sewa menyewa eks tanah bengkok di tanda tangani;

3. Pemegang menyerahkan uang jaminan 25 % dari harga sewa pada saat pelaksanaan lelang;
4. Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah ditanda tangannya surat perjanjian sewa menyewa eks tanah bengkok ini;
5. Pembayaran uang sewa tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib lelang;
2. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai penyewa, setelah ditandatangani surat perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan ( menjadi milik kas daerah ) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
2. PIHAK KEDUA menjaga kesuburan tanah;
3. PIHAK KEDUA diwajibkan menghindarkan, menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

SANGSI

1. Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
2. Jika PIHAK KEDUA melalikan/mengabaikan ketentuan – ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, tata tertib lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia lelang yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
3. Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka Pihak keSatu BERHAK MELELANGKAN TANAH TERSEBUT dan PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan penuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
4. Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA , maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Peristiwa keadaan kahar (Force majeure)  
Yang dimaksud keadaan kahar atau Force Majeure merupakan keadaan yang tidak terduga pencegahannya diluar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain :
  - a. bencana alam;
  - b. Perang, permusuhan ( apabila diumumkan atau tidak ), pemberontakan, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
  - c. Pemogokan , kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya ( yang mmempengaruhi perjanjian ini );
  - d. Bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, perubahan cuaca yang sangat buruk.
2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, yang tidak berakibat salah Satu pihak, tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan perjanjian ini, pihak yang berwajib.



HERU HANDOYO S

